

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia sedang menghadapi perubahan iklim yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup manusia. Faktor utama yang dilakukan oleh manusia dalam perubahan iklim, berkenaan dengan emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui pembakaran bahan bakar fosil.¹ Emisi gas rumah kaca memiliki keterkaitan antara gas rumah kaca dan emisi karbon. Gas rumah kaca merupakan sekelompok gas yang dipandang dapat menaikkan potensi pemanasan global,² dengan salah satu gas tersebut, yakni karbon dioksida (CO₂).³ Karbon dioksida (CO₂) tersebut akan dilepas ke atmosfer, inilah yang disebut sebagai emisi karbon.⁴ Penyelesaian perubahan iklim ini dapat dilakukan secara bersama-sama melalui organisasi internasional, dengan hasil kesepakatan bersama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) sebagai organisasi internasional yang mencakup seluruh dunia, memiliki tujuan dalam

¹ Yushardi Seka Arum Ferlita, Sudarti, "Analisis Efisiensi Kendaraan Listrik Sebagai Salah Satu Transportasi Ramah Lingkungan Pengurang Emisi Karbon," *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 2 (2023): 359, <https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/optika/article/view/3282/2062>.

² Neni Ruhaeni Firdaus Muhamad Iqbal, "Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto Dan Implementasinya Di Indonesia," *Dinamika Global* 7, no. 2 (2022): 226, <https://share.google/apRzmUnMla6w0lWA5>.

³ "What Is Climate Change?," United Nations, n.d., <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>.

⁴ Diann Daniel, "Understand Greenhouse Gas Emissions vs. Carbon Emissions," TechTarget, 2024, [https://www.techtarget.com/sustainability/feature/Understand-greenhouse-gas-emissions-vs-carbon-emissions#:~:text=Apa itu emisi gas rumah,seharusnya melindunginya dari luar angkasa](https://www.techtarget.com/sustainability/feature/Understand-greenhouse-gas-emissions-vs-carbon-emissions#:~:text=Apa%20itu%20emisi%20gas%20rumah,seharusnya%20melindunginya%20dari%20luar%20angkasa).

mendorong kerjasama antar negara di dunia⁵, salah satunya dalam menangani perubahan iklim. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Pengadilan Internasional (*Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*), disebutkan mengenai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang diatur dalam Pasal 1 menguraikan tujuan-tujuan utama: menjaga perdamaian dan keamanan global, membina hubungan yang positif antarbangsa, serta bekerja sama di tingkat internasional untuk mengatasi tantangan global bersama.⁶ Pada kondisi perubahan iklim selaras dengan Pasal 1 (3), yang berbunyi : “*To achieve international cooperation to solve economic, social, cultural, and humanitarian problems, and promote human rights and fundamental freedoms for all people without discrimination of race, gender, language, or religion*”.⁷ Hal ini, memiliki arti:“ Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kerja sama global guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, sekaligus secara aktif memajukan hak asasi manusia universal dan kebebasan-kebebasan mendasar bagi semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama mereka”. Keterkaitan pasal ini dengan perubahan iklim terletak

⁵ Sayyidul Mubin Risky Mochamad Adha, “UPAYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENENGAHI KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA PADA TAHUN 2022,” *Jurnal Pena Wima* 2, no. 2 (2022): 2, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/102144005/4601-libre.pdf?1683895825=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUpaya_Perserikatan_Bangsa_Bangsa_PBB_Seb.pdf&Expires=1782397612&Signature=Qm81Xf~x~7O38~AqBYEEQfeSbLkYMqJ9APzm8F7ihv7dg4WmT7Td5ZW3.

⁶ “Charter Of The United Nations And Statute Of The Charter Of The United Nations,” 1945, 3.

⁷ *Ibid.*

pada keadilan dan hak asasi manusia, namun masih menjadi tantangan bagi kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga, diperlukan organisasi dan program dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme* (UNEP)) merupakan kekuasaan internasional yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) di bidang lingkungan, dan mendorong perubahan tiga urgensi yang ada di bumi, salah satunya mengenai krisis perubahan iklim.⁸ Sebagai upaya dalam mengatasi urgensi mengenai isu lingkungan, terdapat panel kebijakan *sains* yang dapat digunakan, terutama mengenai perubahan iklim. Panel kebijakan *sains* ini disebut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)), yang diatur secara khusus untuk para pembuat keputusan, termasuk pemerintah, dalam memberikan informasi agar dapat digunakan dalam membuat kebijakan lingkungan.⁹

Penanganan perubahan iklim tidak hanya melalui Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)), tetapi juga melalui kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)) agar penanganan perubahan iklim tersebut dapat terlaksana dengan optimal.

⁸ “About Us,” UN environment programme, n.d., <https://www.unep.org/who-we-are/about-us>.

⁹ “How Science-Policy Bodies Are Driving Solutions to Planetary Crises,” UN environment programme, 2024, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-science-policy-bodies-are-driving-solutions-planetary-crises>.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan kerangka kerja global yang berpusat pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong kemajuan yang seimbang di berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁰ Pada pembangunan sosial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)), memiliki keterkaitan dengan lingkungan, yakni mengenai himbauan secara global dalam pengambilan langkah yang pasti sebagai upaya melindungi pelestarian lingkungan.¹¹ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)) memiliki 17 indikator yang dilengkapi dengan sasaran disetiap indikatornya, sebagai alat ukur keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan. Penanganan perubahan iklim terletak pada indikator ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim (*climate action*), serta indikator ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (*peace, justice and strong institutions*).¹²

Pada indikator ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim (*climate action*) memiliki tiga sasaran yang dapat digunakan setiap negara dalam penanganan perubahan iklim, seperti:

¹⁰ "Sustainable Development Goals," Localise SDGs Indonesia, n.d., <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>.

¹¹ Aulia Alya Khoirunisa, Siska Diana Sari, and Bintang Ulya Kharisma, "Law as a Tool of Social Engineering Dalam Penerapan Kebijakan Parkir One Gate System Di Pasar Besar Kota Madiun," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2024, 2, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

¹² "Sustainable Development Goals," United Nations Development Programme, n.d., <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

1. Upaya global harus difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat di seluruh dunia untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih secara efektif dari dampak bencana alam dan ancaman yang dipicu oleh perubahan iklim;
2. Menyelaraskan aksi persiapan menghadapi perubahan iklim dalam peraturan nasional; serta
3. Peningkatan sistem pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan individu dan komunitas dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan dalam perubahan iklim.

Ketiga sasaran ini dapat direalisasikan melalui pelaksanaan yang optimal, khususnya melalui pelaksanaan komitmen negara maju terhadap Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (*The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)).¹³ Kerangka kerja tersebut, memiliki tujuan dalam menetralkan gas rumah kaca. Sehingga, hal tersebut diperlukan kerjasama secara global dengan menerapkan kebijakan secara menyeluruh mengenai mitigasi atau pencegahan serta adaptasi¹⁴ terutama dalam perubahan iklim. Konvensi tersebut tidak hanya sebagai konvensi kerangka kerja mengenai perubahan iklim, tetapi juga sebagai fondasi dalam peraturan perubahan iklim, termasuk Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*) dan Perjanjian Paris (*Paris*

¹³ Endah Murniningtyas Armida Salsiah Alisjahbana, *Tujuan Berkelanjutan Pembangunan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, 2018, https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf.

¹⁴ Siska Diana Sari et al., "Program Kampung Iklim Sebagai Implementasi Komitmen Kota Madiun Terhadap United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2025, 4, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/8388/6594>.

Agreement). Selain itu, pada indikator 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (*peace, justice and strong institutions*), memiliki sasaran yang mencerminkan hak asasi manusia, terutama dalam perubahan iklim. Sasaran tersebut terletak pada sasaran 16.3 Tujuan ini berfokus pada upaya memajukan supremasi hukum baik di tingkat nasional maupun global, sekaligus menjamin agar setiap individu memiliki akses yang adil dan tanpa hambatan terhadap keadilan.¹⁵ Indikator tersebut mencerminkan bahwa perubahan iklim tidak hanya dilakukan pendidikan, tetapi juga melalui perlindungan berupa peraturan yang dapat diterapkan melalui hukum lingkungan.

Hukum lingkungan bukan sekadar instrument untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi lingkungan maupun manusia. Hukum lingkungan memiliki strategi pembaruan yang mendukung keadilan iklim (*climate justice*) dalam menghadapi perubahan iklim,¹⁶ sehingga menekankan dampak perubahan iklim yang bertanggung jawab dan adil. Keadilan iklim (*climate justice*) menyatakan bahwa solusi yang adil dengan mengutamakan kebutuhan kelompok yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim,¹⁷ hal ini menunjukkan bahwa keadilan iklim (*climate justice*) juga memberikan keadilan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali.

¹⁵ *Ibid.* 195

¹⁶ Muhammad Ruslan Afandi, "Reformasi Hukum Lingkungan Berbasis Cyber Law Dalam Mendukung Climate Justice," *PROCEEDING LEGAL SYMPOSIUM* 4, no. 1 (2026): 543, <https://prosiding.umy.ac.id/pls/index.php/ls/article/view/256>.

¹⁷ "Climate Justice Global Alliance," Welcome to the United Nations, n.d., <https://sdgs.un.org/partnerships/climate-justice-global-alliance>.

Keadilan iklim (*climate justice*) yang disebabkan oleh manusia tidak hanya melibatkan permasalahan lingkungan, tetapi juga melibatkan permasalahan kesetaraan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.¹⁸

Keadilan iklim (*climate justice*) memiliki peraturan yang mengikat secara internasional, salah satunya dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat upaya internasional dalam memerangi perubahan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia.¹⁹ Tidak hanya tujuan dalam perjanjian ini yang memberikan perlindungan mengenai keadilan iklim (*climate justice*), tetapi juga adanya prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama namun berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC)) mengenai keikutsertaan negara, terutama negara berkembang dalam menyatakan sasaran pengurangan emisi gas secara signifikan.²⁰ Prinsip ini merupakan prinsip hukum lingkungan internasional yang berfungsi sebagai perubahan iklim dalam permasalahan tertentu, dan mempengaruhi maupun

¹⁸ Lais Viera Trevisan Walter Leal Filho, Eundeok Kim, Guillermo Palau-Salvador, Pablo Aránguiz-Mesías, Shola Oyediji, Lourdes Molera, María Semitiel-García, Salvador Ruiz-de-Maya, Amir Moradi, "Climate Justice: The Contribution of Higher Education Institutions," *Discover Sustainability*, 2025, 2, <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01090-3>.

¹⁹ "Paris Agreement," 2015. Article 2.

²⁰ Arie Afriansyah Amira Bilqis, "Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol (Paris Agreement: A Response To An Approach Of Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabi," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 395 dan 405, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87808097/pdf-libre.pdf?1655774948=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DParis_Agreement_Respon_Terhadap_Pendekat.pdf&Expires=1775621406&Signature=erk07ItYZc18EwAyXJRQ89~r-Ct3exfxP3fcqia6eHbiOF0gjUg6Kd9vE.

dipengaruhi dunia dengan membedakan tanggung jawab setiap negara dalam aksi menyelesaikan permasalahan perubahan iklim.²¹

Pada permasalahan perubahan iklim, keadilan iklim (*climate justice*) diharapkan mampu untuk menjawab “ketidakadilan iklim (*triple injustice*)”, yakni:²²

1. Kelompok demografis yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim global, merupakan kelompok yang minim kontribusi atau tanggung jawab terhadap perubahan iklim;
2. Kelompok yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan kemampuan yang terbatas dalam menghadapi efek perubahan iklim; dan
3. Biaya yang ditimbulkan oleh proses transisi hijau memiliki dampak negatif yang lebih besar dalam memberikan bebanan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta rentan secara sosial – ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dalam perubahan iklim bagi kelompok tertentu, sehingga diperlukan keselarasan dalam penanganan perubahan iklim tersebut. Keselarasan ini dapat dilakukan oleh setiap negara, melalui empat pilar keadilan iklim (*climate justice*), seperti:²³

1. Mitigasi;
2. Adaptasi;
3. Remediasi; dan

²¹ *Ibid.* 395.

²² Surya Deva, “Climate Justice: Loss and Damage (A/79/168) Summary of the Report of the Special Rapporteur on the Right to Development,” n.d., <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/development/sr/2024-10-28-sr-dvpt-climate-justice-loss-damage-summary-report.pdf>.

²³ *Ibid.*

4. Transformasi.

Pada kenyataannya keadilan iklim (*climate justice*) masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, salah satunya bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis rawan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh tidak menentunya perubahan iklim,²⁴ sebagai upaya penanganan perubahan iklim diperlukan peraturan khusus sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai perubahan iklim, sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan peraturan dalam upaya penanganan perubahan iklim. Meskipun demikian, Indonesia memiliki peraturan utama yang digunakan dalam menanganani perubahan iklim, dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga, adanya peraturan mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca, tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Disisi lain, terdapat negara maju yang telah menerapkan keadilan iklim (*climate justice*) dan memiliki peraturan utama mengenai keadilan iklim (*climate justice*).

Denmark menjadi negara dengan urutan pertama di Uni Eropa dan urutan ke empat dalam Indeks Kinerja Perubahan Iklim atau *Climate Change Performance Index* (CCPI) di tahun 2026.²⁵ Indeks Kinerja

²⁴ Ade Suryanda Fita Kharisma Ameliyah, Elsa Kamila Iskandar, Nurhayyizah, "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Hutan Tropis Di Indonesia," *Kajian Biologi* 5, no. 1 (2025): 2, <https://e-journal.lp3kamandanu.com/index.php/biocaster/article/view/336>.

²⁵ "Denmark," CCPI, 2026, <https://ccpi.org/country/dnk/#:~:text=Pelajari lebih lanjut tentang CCPI.>

Perubahan Iklim atau *Climate Change Performance Index* (CCPI) merupakan *instrument* pengamatan independen untuk kinerja mitigasi iklim, dan kinerja tersebut diukur melalui empat kelompok, yakni:²⁶

1. Emisi gas rumah kaca;
2. Energi terbarukan;
3. Penggunaan energi; serta
4. Kebijakan iklim.

Tidak hanya unggul dalam Indeks Kinerja Perubahan Iklim atau *Climate Change Performance Index* (CCPI), Denmark juga salah satu negara di Uni Eropa yang memiliki peraturan utama dalam hukum iklim mengenai keadilan iklim (*climate justice*), yang tercantum dalam peraturan *Climate Act* pada *Act. No 965 of 26 June 2020*. Peraturan ini kemudian diubah dalam *LOV nr 2387 af 14/12/2021 Lov om ændring af lov om klima (Indikativt klimamål for 2025)* atau Undang-Undang Nomor 2387 tanggal 14/12/2021 mengenai Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Iklim (Tujuan Iklim Indikatif untuk 2025), dan *LBK nr 2580 af 13/12/2021 Bekendtgørelse af lov om klima* atau LBK Nomor 2580 tanggal 13/12/2021 mengenai Pengumuman Undang-Undang Tentang Iklim. Tidak hanya melalui peraturan mengenai iklim, Denmark juga berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca Uni Eropa sebanyak 1,4%,²⁷ sebagai wujud

²⁶ Jan Burck Thea Uhlich, Christoph Bals Niklas Höhne Jamie Wong, and Maria Jose de Villafranca Lotta Hambrecht, “RESULTS Monitoring Climate Mitigation Efforts of 63 Countries plus the EU – Covering More than 90% of the Global Greenhouse Gas Emissions,” 2025, <https://ccpi.org/wp-content/uploads/CCPI-2026-Results-1.pdf>.

²⁷ European Parliament, “Denmark ’ s Climate Action Strategy,” 2024.

nyata dalam keadilan iklim (*climate justice*). Selain itu, Denmark juga mendorong Uni Eropa untuk ikut serta dalam menaikkan kontribusi iklim minimal 55% di tahun 2030.²⁸

Indonesia dan Denmark memiliki kasus mengenai keadilan iklim (*climate justice*), terutama mengenai emisi karbon. Pada kasus emisi karbon di Indonesia, adanya gugatan antara Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu dengan perusahaan semen Holcim. Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Swiss, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan khusus mengenai keadilan iklim (*climate justice*) di Indonesia.²⁹ Sedangkan, pada kasus emisi karbon di Denmark mengenai pembatalan perizinan pembukaan ladang minyak baru di Laut Utara, yakni ladang Hejre. Gugatan ini berkenaan dengan *scope 3 emissions*, terutama pada pembakaran minyak dan gas.³⁰ Adanya perbedaan dalam penyelesaian pada kedua kasus di atas, mencerminkan bahwa negara Indonesia masih memiliki kekurangan dalam peraturan keadilan iklim (*climate justice*). Hal ini, seharusnya keadilan iklim (*climate justice*) sebagai wujud dalam pemulihan dan perlindungan dari kerusakan lingkungan. Sedangkan, Denmark memiliki peraturan

²⁸ Energy and Utilities Danish Ministry of Climate, *Climate Programme 2020*, 2020, [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Denmark Climate Programme 2020.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Denmark%20Climate%20Programme%202020.pdf).

²⁹ Faisal Irfani, "Gugatan Masyarakat Pulau Pari Terhadap Holcim Diterima Pengadilan Swiss – 'Ini Kemenangan Pertama, Kami Harap Ada Kemenangan Berikutnya,'" BBC NEWS INDONESIA, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cze8z39x9jpo>.

³⁰ Greenpeace Danmark, "Greenpeace Wins: Danish Oil Field Permit Is Illegal," Greenpeace, 2025, [https://www.greenpeace.org/denmark/pressemeddelelse/klimaforandringer/greenpeace-wins-danish-oil-field-permit-is-illegal/#:~:text="We are extremely pleased but,European Union" says Helene Hagel.](https://www.greenpeace.org/denmark/pressemeddelelse/klimaforandringer/greenpeace-wins-danish-oil-field-permit-is-illegal/#:~:text=We%20are%20extremely%20pleased%20but%20European%20Union%20says%20Helene%20Hagel.)

utama yang berkaitan dengan keadilan iklim (*climate justice*), dan diharapkan dapat mengawali upaya iklim dalam mengurangi emisi dunia.³¹

Berdasarkan kasus di atas, menunjukkan adanya kesenjangan dalam peraturan mengenai keadilan iklim (*climate justice*) antara Indonesia dan Denmark. Tidak hanya itu, pada penelitian sebelumnya belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keadilan iklim (*climate justice*), terutama dalam komparasi antara negara berkembang dengan negara maju. Dengan demikian, kajian ini memiliki keterbaruan dalam mengkaji keadilan iklim (*climate justice*) dalam hukum lingkungan, dan memiliki komparasi keadilan iklim (*climate justice*) antara negara berkembang dan negara maju, yakni Indonesia serta Denmark. Sehingga, Penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai “*Climate Justice* dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Denmark”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama terkait *climate justice* dalam perspektif hukum Indonesia dan Denmark, yakni:

1. Bagaimana *climate justice* dalam hukum lingkungan?
2. Bagaimana komparasi *climate justice* antara Indonesia dan Denmark?

³¹ The Danish Government, *A Green and Sustainable World The Danish Government's Long-Term Strategy for Global Climate Action*, 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni :

1. Mengetahui *climate justice* dalam hukum lingkungan; dan
2. Mengetahui komparasi *climate justice* antara Indonesia dan Denmark.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, dengan fokus utama pada pengembangan bidang hukum lingkungan. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperkaya kajian akademik mengenai keadilan iklim (*climate justice*) dalam hukum lingkungan, dan bagaimana pelaksanaannya dalam peraturan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memberikan kontribusi dalam mengkaji penerapan keadilan iklim (*climate justice*), melalui pendekatan komparasi antara Indonesia dan Denmark, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim, khususnya mengenai keadilan iklim (*climate justice*) ke dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik keadilan iklim (*climate justice*) yang diterapkan oleh Denmark sebagai negara yang memiliki progres dalam peraturan perubahan iklim.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun peneliti yang memiliki ketertarikan dalam kajian hukum lingkungan, perubahan iklim, dan keadilan iklim (*climate justice*). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai pengembangan peraturan perubahan iklim yang berkeadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan keadilan iklim (*climate justice*) dalam kebijakan perubahan iklim, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa penanganan perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

E. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab dengan setiap bab memiliki beberapa sub bab, dan setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain, agar mempermudah pembaca dalam memahami isi materi pada penelitian ini. Bab-bab tersebut antara lain:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Menelaah mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai perubahan iklim, dan keadilan iklim (*climate justice*). Selain itu, bab ini juga memuat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni mengetahui *climate justice* dalam hukum lingkungan, dan mengetahui komparasi *climate justice* antara Indonesia dan Denmark. Kegunaan penelitian baik secara teoritis dan praktis, serta pertanggung jawaban sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan awal bagi pembaca dalam memahami konteks permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Menelaah mengenai teori keadilan, teori perbandingan hukum, teori negara hukum, teori hukum lingkungan, dan teori Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, menelaah mengenai konsep keadilan iklim (*climate justice*), konsep Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), konsep emisi gas rumah kaca, dan konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA). Bab ini juga

memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, dan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan kasus, serta pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian sekunder, dan sumber data yang digunakan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang meliputi dua rumusan masalah, yakni *climate justice* dalam hukum lingkungan, dan komparasi *climate justice* antara Indonesia dan Denmark.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini mengenai penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran bagi instansi terkait, penegak hukum, dan peneliti selanjutnya.